

# Upaya Konselor Sekolah Terhadap Pernikahan Anak dalam Perspektif Tugas Perkembangan Remaja

**Bella Yugi Fazny**

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Da'wah, IAIN Pontianak  
*e-mail:bellayugi07@gmail.com. No.HP 0818990337*

---

**Abstract:** This study aims to examine the literature review more deeply by understanding child marriage, and its relationship with the efforts of school counselors in fulfilling the achievement of adolescent development tasks. The method in this research is in the form of literature review analysis with the results of research synthesis in the form of (1) it is necessary to implement concrete steps to preventive school counselor services in the form of guidance, collaboration, consultation and advocacy for adolescents with reproductive health issues, so that the rate of underage marriages can be suppressed, (2) Apart from that, it is necessary to re-examine the efforts of school counselors in facilitating the development tasks of adolescents who drop out of school as a result of being excluded from premarital pregnancy to early marriage. School counselors can provide advocacy and career planning guidance services from an early age, as an effort to support the empowerment system for children's rights so that children can continue to have careers and have a high life expectancy despite their limitations.

**Keywords:** child marriage; adolescent development task; school counselor

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kajian literatur pustaka lebih dalam dengan memaknai pernikahan anak di bawah umur, dan keterkaitannya dengan upaya konselor sekolah dalam memenuhi capaian tugas perkembangan remaja. Metode dalam penelitian ini berupa analisis kajian literatur dengan hasil sintesa penelitian berupa (1) perlu adanya pelaksanaan langkah kongkrit upaya preventif layanan konselor sekolah berupa bimbingan, kolaborasi, konsultasi dan advokasi pada remaja dengan isu kesehatan reproduksi, sehingga laju angka pernikahan dibawah umur dapat ditekan, (2) selain itu perlu dikaji kembali upaya konselor sekolah dalam memfasilitasi tugas perkembangan remaja yang putus sekolah akibat dikeluarkan dengan isu hamil pranikah hingga menikah di usia dini. Konselor sekolah dapat melakukan layanan advokasi dan bimbingan perencanaan karir sejak dini, sebagai upaya dukungan sistem pemberdayaan hak anak sehingga anak tetap dapat berkarir dan memiliki harapan hidup yang tinggi meski dengan keterbatasan yang dimiliki.

**Kata kunci:** pernikahan anak; tugas perkembangan remaja; konselor sekolah;

---

## PENDAHULUAN

Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) adalah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, yaitu hidup sebagai suami istri tanpa melakukan pelanggaran terhadap agama. Indonesia memiliki hukum perundang-undangan tentang pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.1 (1974) yang berisi

bahwa agama Islam memandang pernikahan dengan cara hidup yang wajar dan kembali ke fitrah. Negara dan Agama memandang pernikahan sebagai kesakralan ibadah dan fitrah.

Disisi lain hukum aturan, fakta mencengangkan pernikahan ditemukan bahwa terdapat sekitar 750 juta wanita di dunia menikah sebagai pengantin anak. Meskipun angka pernikahan anak dinilai menurun, namun setiap tahun sekitar 15 juta anak perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun. Anak perempuan ini mewakili dari kelompok yang sangat rentan, yaitu kelompok yang ditolak masa kecilnya, menghadapi peluang terbatas untuk akses pendidikan dan melahirkan anak di usia terlalu dini. Anak perempuan tersebut merupakan 20 persen penduduk termiskin, serta mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang menghadapi risiko terbesar (United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), 2016).

UNICEF (2019) menyebutkan Indonesia pada rentang tahun 2012 hingga 2018 memiliki persentase anak perempuan yang menikah dibawah usia 15 tahun berjumlah 1% dan dibawah 18 tahun berjumlah 11%. Sedangkan anak laki-laki yang menikah dibawah usia 18 tahun berjumlah 5%. Pernikahan anak usia 15-19 tahun di Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 46.476.000 orang atau sekitar 18% (UNICEF, 2016). Terdapat 5 provinsi dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua (UNICEF, 2016).

Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2018) menunjukkan 36,62 persen anak perempuan usia 10-17 tahun pernah menikah pada usia 15 tahun atau kurang. Sekitar 39,92 persen nikah di usia 16 tahun, dan 23,46 persen nikah di usia 17 tahun. Tidak hanya itu, diketahui mencapai 51,88 persen artinya separuh dari anak perempuan usia 10-17 tahun baik diperkotaan maupun pedesaan Indonesia sudah mengalami pernikahan dan hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP.

Berdasarkan data pada website sistem informasi penelusuran perkara pengadilan agama Pontianak (2021) pada hari Rabu, 10 Maret 2021 diketahui jumlah pendaftar perkara perdata permohonan dispensasi kawin di sepanjang tahun 2021 ini sebanyak 19 perkara dari total 439 ajuan permohonan di sepanjang tahun 2009 - 2021. Tingginya pemohon pengajuan dispensasi kawin ini memiliki ragam latarbelakang alasan. Hasil penelitian Larasati (2015) mengungkapkan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal diantaranya adalah hamil terlebih dahulu, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, religi atau adat, dan faktor eksternal diantaranya adalah kehendak orang tua, mayoritas dari masyarakat pedesaan, pergaulan hidup yang bebas, adat atau tradisi.

Fenomena pernikahan anak di Indonesia sudah ditangani serius oleh presiden republik Indonesia dengan keluarnya undang-undang republik Indonesia nomor 16 (2019) perihal perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 1 disebutkan revisi usia perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, yang

mana sebelumnya usia wanita minimal hanya 16 tahun. Ketentuan pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan agama bagi calon pengantin pria maupun perempuan yang dibawah umur juga dipertegas dengan syarat pengajuan dispensasi nikah oleh orangtua calon pengantin dengan alasan yang mendesak berserta barang bukti yang mendukung.

Pernikahan anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 35 (2014) pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Usia anak dalam undang-undang tersebut adalah dibawah 18 tahun. Bukan hanya orang tua, namun keluarga juga bertanggung jawab dengan masalah tersebut.

Kehidupan anak dan remaja idealnya masih dalam tahap pemenuhan tugas perkembangan. Menurut LN (2012) tugas perkembangan anak meliputi aspek perkembangan intelektual, bahasa, sosial, emosi, moral, penghayatan keagamaan, dan motorik. Sedangkan tugas perkembangan remaja meliputi aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, kepribadian, dan kesadaran beragama. Ketuntasan capaian keseluruhan aspek tugas perkembangan tersebut perlu dibantu dengan dukungan, bimbingan, dan peran serta dari orangtua serta konselor sekolah.

Anak perempuan yang menikah dibawah umur menurut UNICEF (2016) memiliki dampak yang lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka tidak dalam posisi untuk membuat keputusan tentang seks yang aman dan keluarga berencana. Sehingga menempatkan mereka pada risiko tinggi infeksi menular seksual, termasuk HIV, kehamilan dan melahirkan anak. Tubuh mereka yang belum matang sepenuhnya dewasa menghadapi kehamilan yang sudah berisiko menjadi lebih berisiko, karena anak perempuan yang sudah menikah cenderung tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Serta selama persalinan, ibu yang masih berusia anak-anak berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi yang berpotensi melumpuhkan, ibu dan bayi akan lebih mungkin meninggal. Pernikahan anak juga terjadi karena masyarakat sering kurang menghargai anak perempuan sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki dan karena kemiskinan serta bentuk-bentuk ketidakberuntungan lainnya, seperti tingkat pendidikan yang rendah, pembatasan peluang, membuat pernikahan tampak seperti pilihan terbaik untuk mengamankan masa depan seorang anak perempuan.

Menurut Windiarso dkk (2019) anak-anak perempuan yang pernah menikah dini atau bercerai muda biasanya akan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Ada juga yang tidak mau melanjutkan sekolahnya karena berbagai sebab antara lain karena tanggung jawab merawat anak, atau malu karena status pernikahannya. Selain itu kebijakan di kebanyakan sekolah Indonesia yang menolak anak perempuan yang sudah menikah untuk bersekolah. Dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh anak perempuan yang kehilangan kesempatan mengenyam

pendidikan formal diantaranya adalah hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Praktisi dan pegiat bimbingan konseling dalam berbagai ranah seperti pendidikan, penyuluh maupun konselor memegang tanggung jawab peran preventif maupun penanganan dalam hal ini.

Penelitian kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh konselor sekolah dalam pemenuhan tugas perkembangan anak dan remaja terhadap fenomena pernikahan anak dibawah umur. Sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling di sekolah menurut peraturan pemerintah nomor 111 (2014) berupa membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Sekolah merupakan pintu gerbang utama pendidikan anak sekaligus program pemerintah dalam undang-undang nomor 20 (2003) tentang sistem pendidikan nasional perihal wajib belajar 12 tahun.

## **METODE**

Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan- terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Marzali, 2016). Adapun pertanyaan penelitian yang akan ditinjau oleh peneliti dari berbagai kepustakaan adalah “Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh konselor sekolah dalam memenuhi tugas perkembangan anak dan remaja terhadap fenomena pernikahan anak dibawah umur ?”.

Jenis kajian *self study review* dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Data yang telah berhasil dikumpulkan akan dikompulsi, analisis, dan sintesakan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literature.

## **STUDI LITERATUR**

### **1. Pernikahan Anak dalam Kaca Mata Bimbingan Konseling Islam**

Menikahlah ketika diri sudah layak dan memiliki kemampuan material di dalam rumah tangga pernikahan. Sesuai firman Allah pada Al-Quran mengenai syarat telah memiliki kemampuan materi tercantum pada Surat An-Nur(24) ayat 32-33:

*"Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri) mereka, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."*

Ayat tersebut memaknai hukum menikah adalah sunnah. Namun, hukum sunnah yang dimaksud bukanlah keharusan untuk menikah karena adanya boleh memilih antara menikah atau menahan diri dan menjaga kesuciannya. Hukum sunnah dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya, kecuali dengan menikah. Jika demikian maka menikah pun menjadi wajib untuknya (Rifiani, 2011). Meskipun menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menikah bukanlah satu-satunya jalan yang disediakan untuk menjaga kesucian dan akhlak.

Menjaga kesucian dan akhlak dapat juga dengan puasa, karena puasa adalah perisai pelindung diri dari perbuatan maksiat. Sesuai dengan hadist riwayat Bukhari dan Muslim berikut:

*“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah manusia diminta untuk mengukur kemampuan diri. Perintah menikah bagi para pemuda memiliki syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Tinjauan kesiapan menikah dalam hukum Islam meliputi dari 3 hal, yaitu:

- a. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, *thalak*, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardu ‘ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;
- b. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma’ruf*);
- c. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Maksudnya lebih lanjut HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik ra menjelaskan sabda Rasul S.A.W :

*“Pernikahan (keterikatan dalam hubungan suami istri) adalah salah satu sunnahku (cara hidupku). Maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (yakni yang hendak mengenggang*

*dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga yang bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa pernikahan), maka dia bukan dari (yakni termasuk dalam kelompok umat)-ku.”*

Hadist diatas menjelaskan bahwa menikah adalah upaya menghalalkan dorongan seksual secara sah. Meskipun demikian apabila seseorang telah mengukur kemampuan dirinya namun kemudian dinilai belum mampu untuk menikah maka hendaknya menahan diri dan memelihara kesuciannya terlebih dahulu. Sesuai firman Allah dalam surat An-Nur (24) ayat 32-33, bahwa:

*“Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layan (kawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang lelaki dan hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri) mereka, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*

Memampukan diri dan menjaga kesucian diri memiliki kesinambungan untuk mencapai persiapan tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Menurut Shihab (2016) tujuan pernikahan adalah membangun cinta kasih yang menghasilkan ketenangan, dan mengantar kepada lahirnya anak keturunan, sekaligus membentengi para pasangan dari keterjerumusan dalam lembah kotor. Pernikahan adalah cara yang dipilih agama dan masyarakat sebagai manusia yang beradab untuk menyalurkan kebutuhan seksual mereka. Nilai esensi pernikahan akan melahirkan ketenangan batin dan kesempurnaan eksistensi. Sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadiannya diantara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Ajaran agama Islam memaknai ketenangan dalam pernikahan sangat beraneka ragam, tidak hanya ketenangan lahir, tetapi juga ketenangan batin. Tidak hanya memelihara suatu jenis kehidupan populasi, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup diri, keluarga, bangsa dan umat manusia. Berdasarkan hukum dan tujuan pernikahan di atas, maka kategorisasi pernikahan anak dibawah umur dalam ajaran agama Islam dapat terkategori *makruh*.

Makna *makruh* adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. *Makruh* dengan pertimbangan krusial bahwa (1) belum matangnya sistem organ reproduksi anak remaja sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan saat masa kehamilan dan saat berhubungan seksual. Kehamilan yang terjadi pada usia dini mengakibatkan

terjadinya *hyperemesis* dan *anemia* pada ibu hamil, kondisi bayi saat lahir menjadi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan tidak dapat memperoleh ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif. Tak hanya itu, kemungkinan lainnya seperti terjadinya keguguran, persalinan *premature*, bayi dengan kelainan bawaan, hingga kematian ibu juga merupakan dampak fisiologis akibat organ reproduksi yang belum matang dari pernikahan dini (Sangaji, 2017). (2) kematangan pertumbuhan psikologis tugas perkembangan anak remaja belum tuntas, sehingga mereka matang sebelum waktunya. Konsekuensi negatif bagi psikologis anak remaja yang belum matang di dalam pernikahan ketika menghadapi tekanan masalah atau tantangan dalam hidup mereka akan cenderung sedih, bingung, tidaknyaman, ataupun menyesal (Utami, 2015). (3) usia anak remaja yang putus sekolah akibat menikah dini akan sulit berkerja dengan bekal pendidikan yang rendah. Sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia sesuai hasil penelitian R dan Wahyuni (2016) bahwa tingkat pendidikan pasangan, usia, lokasi tempat tinggal, pengangguran, dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi faktor ekonomi pada pernikahan dini secara positif signifikan yaitu meningkatkan peluang perempuan mengalami miskin multidimensi.

## **2. Upaya Preventif Konselor Sekolah Terhadap Tugas Perkembangan Anak Remaja**

Aspek tugas perkembangan yang terganggu akibat pernikahan anak dibawah umur adalah aspek biologis remaja usia 15-19 tahun. Menurut Aristoteles (LN, 2012) usia tahap III, memasuki masa peralihan dari usia anak menjadi orang dewasa yang ditandai dengan mulai berfungsinya organ-organ seksual. Rosseau (LN, 2012) menambahkan usia 15-20 tahun merupakan tahap IV dalam perkembangan didaktis individu berupa periode pendidikan watak dan agama. Sedangkan dalam proses belajar mengajar pendidikan sekolah usia 15-18 tahun merupakan masa usia sekolah menengah (LN, 2012). Jadi pada usia remaja organ reproduksi remaja baru mulai berfungsi untuk tumbuh, di usia remaja juga mulai pembentukan kepribadian dan penanaman konsep keyakinan agama. Usia sekolah menengah dinilai sebagai masa dimana mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja. Proses dimana diri mulai membentuk cita-cita hidup dan mulai menentukan pendirian hidupnya.

Masa pencarian identitas diri dan penentuan konsep diri merupakan masa krusial remaja yang apabila tidak terpenuhi dengan baik capaiannya maka remaja tersebut akan mengalami kebingungan peran atau krisis identitas diri. Padahal identitas diri remaja akan terbentuk ketika dirinya berhasil memecahkan 3 masalah utama yaitu pilihan pekerjaan, adopsi nilai yang diyakini dan dijalani, serta perkembangan identitas seksual yang memuaskan (Papalia, Diane E; Old, Sally Wendkos; Feldman, 2008).

Bagi anak remaja yang tidak tuntas minimal 12 tahun pendidikan sekolahnya, putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah akibat hamil pranikah sehingga melakukan pernikahan di

usia dini. Remaja dengan latar belakang pendidikan yang rendah tersebut akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan bahkan kesulitan dalam perencanaan karir yang tidak matang.

Peran konselor sekolah dalam perencanaan karir dan pemberdayaan remaja sangat dibutuhkan sesuai dengan beberapa fungsi layanan bimbingan dan konseling disekolah yang berhubungan dengan isu pencegahan pernikahan di bawah umur menurut peraturan pemerintah pendidikan dan kebudayaan nomor 111 pasal 2 adalah fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, pencegahan timbulnya masalah, advokasi diri dari perlakuan diskriminatif, penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir (Permendikbud Nomor 111, 2014). Fungsi tersebut dapat diaplikasikan pada kegiatan preventif secara langsung menurut panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling (2016) berupa ragam bimbingan, konsultasi, kolaborasi, dan layanan advokasi.

Layanan bimbingan dan konseling tersebut dapat dilaksanakan secara langsung melalui program kerja konselor sekolah. Salah satunya melakukan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya (Kartikawati, 2014). Kegiatan bimbingan dapat berkolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk pengajaran kesehatan reproduksi dengan tema identitas gender, orientasi seksual, hubungan intim, anatomi seksual manusia, reproduksi seksual, aktivitas seksual, mengelola nafsu, alat kontrasepsi, hak dan tanggung jawab reproduksi, metode kontrol kehamilan, penyakit menular seksual (PMS), seks aman untuk mencegah infeksi HIV, bagaimana mengatakan “tidak” untuk seks, pemberian informasi tentang resiko dan konsekuensi kehamilan remaja serta informasi di mana remaja dapat menemukan pertolongan medis dan kontrasepsi. (Breuner & Mattson, 2016; American Academy of Pediatrics, 2001; Abma, Chandra, Mosher, Peterson, & Piccinino, 1997).

Konselor sekolah dapat memberikan kegiatan konsultasi perencanaan karir sejak dini bagi remaja. Berdasarkan hasil penelitian Rukhadze (2018) mengungkapkan pernikahan dini merupakan penghalang pendidikan yang kemudian dapat mengurangi peluang kerja. Data dari 45 orang remaja yang melakukan pernikahan dini, 85% remaja tidak melanjutkan pendidikan dan tidak memiliki rencana khusus untuk melanjutkan studi. Mayoritas remaja tersebut masih menerima dukungan finansial dan psikologis dari orangtuanya. Kebutuhan perencanaan karir remaja sejak dini perlu dilaksanakan sehingga diharapkan remaja akan fokus pada pilihan tujuan karirnya dari pada menikah diusia dini.

Bagi remaja yang aktif menjalani seksual pranikah hingga akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena hamil pranikah juga perlu diberikan kesempatan untuk konsultasi karir. Remaja tersebut membutuhkan informasi tatacara mengikuti pendidikan paket atau pendidikan kesetaraan, serta informasi lembaga kesejahteraan sosial yang dapat membantu meningkatkan *hard skill* dan *soft*



*skill* kompetensi diri remaja yang putus sekolah. Penerapan bimbingan *vocational* oleh lembaga kesejahteraan sosial pada remaja putus sekolah dinilai efektif karena dapat memandirikan dan membuka lapangan pekerjaan yang baru (Ayu, 2018).

Konselor sekolah juga dapat menyediakan layanan informasi advokasi lainnya dapat berupa data lembaga-lembaga yang melindungi hak-hak anak, informasi kebutuhan berkas dokumen atau bukti pendukung yang perlu disediakan saat pelaporan pada lembaga tersebut. Pendampingan proses pelaporan remaja yang dipaksa menikah di usia dini akibat aturan adat, norma sosial budaya, kemiskinan, akses yang buruk ke pendidikan formal dan kapasitas pengasuhan orang tua yang kurang juga memungkinkan untuk dilakukan jika dibutuhkan.

## KESIMPULAN

Pernikahan anak di usia dini tidaklah menimbulkan banyak kemashlahatan kecuali hanya keburukan jika tidak dapat terus ditangani dengan cermat. Menimbang belum matangnya sistem organ reproduksi anak remaja sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan saat masa kehamilan dan saat berhubungan seksual. Kemudian belum matangnya pertumbuhan psikologis tugas perkembangan anak remaja dan dampak remaja yang putus sekolah akibat menikah dini akan sulit berkerja dengan bekal pendidikan yang rendah.

Upaya preventif konselor sekolah yang dapat dilakukan agar menekan angka kasus pernikahan anak dapat berupa pemberian layanan bimbingan, konsultasi, kolaborasi dan advokasi. Tujuannya agar laju angka pernikahan dibawah umur dapat ditekan. Selain itu, perlu dikaji kembali upaya konselor sekolah dalam memfasilitasi tugas perkembangan remaja yang putus sekolah akibat dikeluarkan dengan isu hamil pranikah hingga menikah di usia dini. Hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan kesempatan belajar yang sama perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pengeluaran siswa.

## DAFTAR RUJUKAN

- 16, U.-U. R. I. N. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* , Pub. L. No. 16, 1 (2019).
- 20, U. R. I. N. *Sistem Pendidikan Nasional.* , (2003).
- 35, U.-U. R. I. N. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* , (2014).
- Abma, J. C., Chandra, A., Mosher, W. D., Peterson, L. S., & Piccinino, L. J. (1997). Fertility, family planning, and women's health: New data from the 1995 national survey of family growth. *Vital and Health Statistics*, 23(19).
- Adolencecence, A. A. of P. C. on P. A. of C. and F. H. and C. on. (2001). Sexuality education for children and adholencecence. *Pediatrics*, 108(2), 498–502.
- Agama, P. (2021). Daftar Perkara Perdata Permohonan Dispensasi Kawin. Retrieved March 10, 2021, from [http://sipp.pa-pontianak.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-pontianak.go.id/list_perkara/search)
- Ayu, M. M. (2018). *Penerapan Bimbingan Vocational Terhadap Remaja Putus Sekolah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna.* Universitas Islam Negeri

- Ar-Raniry.
- BPS. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Breuner, C. C., & Mattson, G. (2016). Sexuality education for children and adolescents. *Pediatrics*, 138(2). <https://doi.org/10.1542/peds.2016-1348>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kartikawati, R. & D. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (SMP). In *Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Larasati, R. D. (2015). *Analisis Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. University of Muhammadiyah Malang.
- LN, S. Y. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzali, A.-. (2016). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Papalia, Diane E; Old, Sally Wendkos; Feldman, R. D. (2008). *Human Development (Psikologi Perkembangan) Bagian V-IX* (9th ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Permendikbud Nomor 111. *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. , (2014).
- R, Wulansari Dyah dan Wahyuni, H. (2016). *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Universitas Gajah Mada.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 125–134. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- Rukhadze, M. (2018). Early marriage as a barrier to the career and educational opportunity for the youth in Georgia. *Journal of Advanced Research in Social Sciences*, (April). <https://doi.org/10.33422/jarss.2018.04.24>
- Sangaji, I. S. (2017). Analisa Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman (Universitas Aisyiyah). Retrieved from [http://digilib.unisayogya.ac.id/3779/1/Islamiawati Satalam Sangaji.1610104445.Naskah Publikasi.pdf](http://digilib.unisayogya.ac.id/3779/1/Islamiawati%20Satalam%20Sangaji.1610104445.Naskah%20Publikasi.pdf)
- Shihab, Q. (2016). *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku* (2nd ed.). Banten: Penerbit Lentera Hati.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. *Perkawinan*. , Pub. L. No. 1, 1 (1974).
- UNICEF. (2016). A Fair Chance For Every Child. *The State Of The World's Children*, 1–184. [https://doi.org/10.1016/0167-577X\(84\)90080-6](https://doi.org/10.1016/0167-577X(84)90080-6)
- UNICEF. (2019). Children, Food and Nutrition Growing Well In a Changing World. *The State Of The World's Children*, 1–258.
- Utami, F. T. (2015). Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 1(1), 11–21.
- Windiarto, Tri; Yusuf, Al Huda; Nugroho, Setio; Latifah, Siti; Solih, Riyadi; Hermawati, F. (2019). *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta.